



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 249 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN TIM PANELIS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR
PASANGAN CALON PUTARAN KEDUA PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, pada Lampiran BAB II Metode Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Poin A, debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon huruf A angka 5. Panelis debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon terdiri dari pakar yang ahli dibidangnya yang berasal dari kalangan profesional, akademisi dan/atau tokoh masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor 210/PL.02.4-BA/2172/2024 tanggal 11 November 2024 tentang Penunjukan Tim Panelis Debat Publik Atau Debat Terbuka Kedua Pada Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tentang

Penetapan Tim Panelis Debat Publik Atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Putaran Kedua Pada Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor 175 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor 176 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor 179 Tahun 2024 tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024;
10. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor 210/PL.02.4-BA/2172/2024 tanggal 11 November 2024 tentang Penunjukan Tim Panelis Debat Publik Atau Debat Terbuka Kedua Pada Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG TENTANG PENETAPAN TIM PANELIS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON

PUTARAN KEDUA PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL
WALI KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Tim Panelis Debat Publik Atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Putaran Kedua Pada Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 12 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

MUHAMMAD FAIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



William Hendri

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 249 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN TIM PANELIS DEBAT
PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR
PASANGAN CALON PUTARAN KEDUA PADA
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI
KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PANELIS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR
PASANGAN CALON PUTARAN KEDUA PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024

NO	NAMA	UNSUR KETERWAKILAN
1	Prof. Dr. Lazarus Tri Setyawanta, S.H., M.Hum	Akademisi
2	Prof. Dr. Dra. Retno Kusumastuti Hardjono, M.Si	Akademisi
3	Dr. Charly Marlinda, S.E., M.Ak., Ak., CA.	Akademisi
4	Dr. Drs. Encik Abdul Hajar, M.M	Akademisi
5	Dr. Vishnu Juwono, S.E., MIA	Akademisi
6	Kombes. Pol. Heryanto, S.E.	Profesional
7	Fahmi Amrico, S.H., M.H., CPLC., CPLE., CPM	Profesional

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

MUHAMMAD FAIZAL

